


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan merupakan suatu ibadah yang paling penting. Dalam Al-Qur'an kerap kali disebutkan zakat beriringan dengan *shalat*. Ada 82 ayat yang menyandingkan kata zakat dengan kata *shalat*¹, hal ini jelas menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya, shalat dipandang seutama-utama ibadah badaniyah dan zakat dipandang seutama utama ibadah māliah.



Artinya : Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, Dan orang-orang yang menunaikan zakat.³

Zakat juga merupakan ibadah māliah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dan dicermati berdasarkan ajaran hukum Islam maupun ditinjau dari sisi pembangunan dan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan oleh sejarah perkembangan Islam, di mana pada waktu itu zakat merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan

¹Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Ahmad Shiddiq Thabrani, Abdul Amin, Moh Abidun, Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara, 2009, h. 597.

²QS. Al-Mu'minin [23]:1- 4.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 526

berperan penting dalam sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan, dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial, seperti santunan fakir miskin serta layanan sosial lainnya.

Dalam hal zakat Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, adalah negara yang memiliki potensi zakat sangat besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan dan bahkan akan dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Potensi ini sebelumnya hanya dikelola oleh individu-individu, secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya kurang optimal.

Berbicara tentang zakat, pada dasarnya memang tidak pernah lepas dengan yang namanya panitia amil zakat masjid dan musola. Setiap tahunnya pada saat bulan Ramadhan tiba, marak bermunculan panitia amil zakat pada masjid dan musola yang melakukan penerimaan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat. Hal itu juga penulis jumpai berdasarkan observasi awal di kawasan pinggiran kota Palangka Raya dan tempat tinggal penulis, yaitu kompleks Pasar Kahayan Jl. Cilik Riwut KM. 1,5 Palangka Raya. sebagian besar dari pengelolaan zakat yang ada pada masjid dan musola tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, jo UU. RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaan pengelolaan

zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk Pemerintah di tingkat Nasional, provinsi, kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan adalah dari sekian banyak swadaya masyarakat yang ada, seperti halnya lembaga masjid dan musola yang mengurus zakat lebih menarik minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat. Apabila di masjid dan musola dibentuk panitia amil zakat tanpa izin dari pihak yang berwenang sebenarnya bertentangan PP. RI. Nomor 14 Tahun 2014 pada Pasal 46 Tentang Pelaksanaan UU. RI Nomor 23 Tahun 2011:

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 14 Tahun 2014 pada Pasal 46 menyebutkan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.⁴

UU. RI Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 16

- (1) BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.⁵

⁴<http://sumbar.kemenag.go.id/file/file/Peraturan/zsdo1415604596.pdf>, diunduh Sabtu 10-01-2015, 19:30 WIB.

⁵Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta : Kanwa Publisher, 2013, h. 140.

Pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 14 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang lingkup kewenangan BAZ kabupaten/kota melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung, yang berbunyi :

- (1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
 - e. masjid, musola, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan atau nama lainnya; dan
 - h. desa/kelurahan atau nama lainnya.⁶

Tindakan melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan salah satu pelanggaran yang bisa terjerat tindak pidana. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pada Pasal 38 dan pada Pasal 41 yang berbunyi :

UU. RI Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang⁷

UU. RI Nomor 23 Tahun 2011 pada Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁸

⁶<http://sumbar.kemenag.go.id/file/file/Peraturan/zsdo1415604596.pdf> , diunduh Sabtu 10-01-2015, 19:33 WIB.

⁷Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 147.

⁸*Ibid.*, h. 148.

Namun fakta yang terjadi di lapangan tidaklah dapat kita pungkiri dari segala praktik kegiatan pengelolaan zakat tanpa izin, sebagaimana yang terjadi di masjid-masjid dan musola. Selama hal ini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah dan Badan Amil Zakat, maka tidak menutup kemungkinan bagi semua pengelola dan amil zakat yang dilakukan oleh panitia maupun Ta'mir masjid dan musola dapat terancam tindak pidana berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Bertolak dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi permasalahan tersebut dan mengangkatnya dalam sebuah judul **UPAYA PENGURUS BAZNAS KOTA PALANGKA RAYA DALAM MENATA PANITIA AMIL ZAKAT MASJID DAN MUSOLA DI KECAMATAN PAHANDUT DAN KECAMATAN JEKAN RAYA.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja upaya dan langkah-langkah BAZNAS kota Palangka Raya dalam melaksanakan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 Tentang pembentukan UPZ ?
2. Bagaimana panitia amil zakat masjid dan musola kota Palangka Raya mensikapi pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 Tentang pembentukan UPZ ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang :

1. Upaya dan langkah-langkah BAZNAS kota Palangka Raya dalam merealisasikan dan melaksanakan UU. RI. Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 Tentang pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat).
2. Sikap panitia amil zakat masjid dan musola kota Palangka Raya berdasarkan UU. RI. Nomor 23 Tahun 2011 pasal 16 Tentang pembentukan UPZ.

D. Manfaat penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu, untuk memperkaya keilmuan akademik di lingkungan Institut Agama Islam (IAIN) Palangka Raya, dan wabil khusus untuk jurusan Syari'ah. sebagai salah satu kontribusi keilmuan bagi mahasiswa serta masyarakat sekitarnya. Hal ini juga menjadi sebuah pertimbangan dalam rangka mengoptimalkan fungsi masjid pada umumnya dan dalam rangka meningkatkan kinerja bagi Ta'mir masjid untuk pengelolaan zakat pada khususnya.
2. Secara praktis penelitian ini merupakan salah satu pedoman bagi masyarakat maupun lembaga pemerintahan yang berkecimpung dalam pengelolaan harta zakat. Khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat oleh panitia amil zakat masjid dan musola.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan , manfaat dan kegunaan penelitian.

BAB II: Telaah Pustaka, bab ini menjelaskan teori-teori serta telaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab metode penelitian akan dibahas Mengenai waktu dan tempat penelitian, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan pengabsahan data serta teknik analisis data.

BAB IV: Penyajian Data, pada bab ini akan dipaparkan gambaran umum lokasi dan deskripsi hasil penelitian.

BAB V : Pembahasan, pada bab ini akan dibahas terkait permasalahan yang penulis teliti berdasarkan penyajian data.

BAB VI: Penutup, dalam bagian penutup akan disajikan kesimpulan serta saran untuk penelitian lebih lanjut.